

## RINGKASAN

**Sertifikasi dan Pengawasan Benih Padi (*Oryza sativa* L.) Inbrida Bersertifikat di UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Satuan Tugas Wilayah VI Banyuwangi.** Trio Alfi Nur Rahman. A41160087. Desember. 2019. 60 Halaman. Program Studi Teknik Produksi Benih. Produksi Pertanian. Politeknik Negeri Jember. Ir. Sri Rahayu, MP. (Dosen Pembimbing) Yayak Rahman Hidayat, SP. (Pembimbing Lapangan).

Benih padi Inbrida merupakan tanaman yang menyerbuk sendiri sehingga secara alami kondisinya adalah homozigot-homogen dan cara perbanyakannya dengan benih keturunan, Benih padi Inbrida mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya adalah harganya yang relatif murah dan dapat dijangkau oleh petani, cita rasa beras yang enak, dan tidak memerlukan budidaya yang intensif.

Peraturan Menteri Pertanian 02 Tahun 2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina menjelaskan bahwa untuk memproduksi Benih Bina mengikuti prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional. Proses Sertifikasi Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. Pemeriksaan terhadap kebenaran Benih Sumber, lapangan dan pertanaman, isolasi Tanaman agar tidak terjadi persilangan liar, alat panen benih, tercampurnya benih. b. Pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang terdiri atas mutu fisik, fisiologis, dan/atau tanpa kesehatan benih, sedangkan untuk kemurnian genetik diambilkan dari hasil pemeriksaan lapangan. c. Pengawasan pemasangan Label. Kegiatan sertifikasi benih diawali dengan mengajukan permohonan sertifikasi, pemeriksaan lapang terdiri dari 4 fase yakni fase pendahuluan, fase vegetatif, fase berbunga dan fase masak. pemeriksaan pelaratan pengawasan panen, pemeriksaan peralatan pengawasan pengolahan benih, pengambilan contoh benih, pengujian benih di laboratorium meliputi kadar air, analisis kemurniaan dan daya berkecambah. Pengawasan pemasangan label dan pengawasan mutu benih. Pengawasan mutu benih meliputi monitoring penyaluran benih dan pengawasan mutu benih yang beredar di pasaran.

UPT PSBTPH Satuan Tugas Wilayah VI Banyuwangi merupakan suatu instansi yang bertugas untuk mengawasi peredaran benih yang ada di wilayah satuan tugas Banyuwangi dan bertugas untuk memberikan sertifikat atau label

pada benih-benih yang dinyatakan lulus setelah melalui proses pengujian-pengujian yang dilakukan baik pengawasan di lapang maupun di analisis laboratorium.

Kegiatan Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juli sampai dengan 20 Desember 2019 bertempat di UPT PSBTPH Satuan Tugas Wilayah VI Banyuwangi, Jalan Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan kegiatan PKL yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan sertifikasi benih terdapat tahapan proses yang harus dilakukan yakni pemeriksaan lapang dan pengujian benih laboratorium. Dan juga perlu dilakukan kegiatan pengawasan mutu benih yang bertujuan untuk menjamin mutu benih yang beredar di pasaran tetap terjaga dan terjamin.